



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400.10.2.1/Kep. 182/2025

TENTANG

JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2534) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan:
a. tropi dan piagam penghargaan; dan
b. uang pembinaan;

KEEMPAT : Uang pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b yang besarnya belum dipotong pajak ditentukan sebagai berikut:

a. juara perlombaan desa:

1. Juara I sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah).

2. Juara II sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

3. Juara III sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. juara perlombaan kelurahan

Juara I sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KELIMA : Uang pembinaan yang diterima oleh Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan digunakan untuk:

- a. 35% Administrasi Desa/Kelurahan;
- b. 35% Fisik Desa/Kelurahan;
- c. 15% Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
- d. 15% Pembinaan TP. PKK Desa/Kelurahan.

KEENAM : Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 berhak mewakili Kabupaten Kerinci untuk Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025.

KETUJUH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan dan Lomba Desa dengan Kode Rekening 2.13.04.2.01.0018.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 25 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jambi.
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
7. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400.10.2.1/Kep 182 /2025
TENTANG JUARA PERLOMBAAN
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

JUARA LOMBA DESA:

1. JUARA I DESA PENDUNG TALANG GENTING KECAMATAN DANAU KERINCI.
2. JUARA II DESA TEBING TINGGI KECAMATAN SIULAK MUKAI.
3. JUARA III DESA PUGU KECAMATAN AIR HANGAT BARAT.

JUARA LOMBA KELURAHAN:

1. KELURAHAN SIULAK DERAS KECAMATAN GUNUNG KERINCI.

BUPATI KERINCI,



MONADI